

ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB



SINOPSIS

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

Oleh :

Salman AlFarisi

NIM : 115 112 084

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO**

2013

ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

Permasalahan-permasalahan fikih banyak diperdebatkan oleh para ulama empat mazhab. Dalam probelamatika *ikhtilāf* (perbedaan), diskursus perbedaan metode penetapan awal bulan hijriyah menjadi masalah penting bagi umat Islam. Karena hal itu pada hakikatnya berkaitan dengan penentuan waktu-waktu ibadah dan hari-hari besar Islam. Para *fuqahā'* masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda tentang penetapan awal bulan hijriyah, namun pemahaman mereka masing-masing dalam ber-*istinbāṭ* bukan berarti tanpa argumen. Seperti hadis penentuan puasa yang disabdakan Nabi saw telah menjadi dasar *ikhtilāf* sebagai berikut dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (Muslim, 1992: 13/2) :

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه ذكر رمضان فقال ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدرو له)) . رواه مسلم

“Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw; beliau menyebutkan Ramadan maka ia bersabda: ((janganlah berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan pula berhari raya hingga melihatnya, maka jika tertutup awan kadarkanlah))”. (HR.Muslim)

Hadis diatas menjadi salah satu sumber perbedaan penafsiran tentang metode penetapan awal bulan. Kata-kata *Faqdirū lahu* merupakan kalimat kunci awal yang menjadikan para ulama beda pendapat dalam menafsirkannya. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i bahwa metode penetapan awal bulan dengan rukyat atau menggenapkan 30 hari jika langit mendung. Sedangkan mazhab Hambali mendefinisikan kalimat itu dengan mempersempit bilangan bulan menjadi 29 hari.

Metode *istinbāt* Imam-Imam mazhab dan para ulama pengikut mereka tentang metode penetapan awal bulan kamariah menjadi urgen untuk diteliti. Karena pada masa keemasan ijtihad dari mulai zaman *tābi'* dan *tābi' tābi'in* yaitu dari awal abad ke-II hijriyah hingga pertengahan abad IV, tentunya sosio kultural, waktu, kondisi, dan situasi pada masa itu mempengaruhi pola pemikiran para mujtahid dalam ber-*istinbāt*. Menurut Dale F. Eickelman dalam menanggapi buku *Nahw Uṣ ul Jadīdah li al-Fiqh Islāmī* karangan Muhammad Syahrur menyatakan bahwa Shahrur berpendapat; penafsiran terhadap fikih (*jurisprudence*) dan hadis dalam Islam adalah sebuah proses terus-menerus yang menuntut perhatian yang mendalam terhadap konteks ketika penafsiran diciptakan. Shahrur beralasan bahwa aktivitas penafsiran apapun selalu melibatkan pengarang, teks, pembaca, dan pendengar (Shahrur, 2004: 13).

Pemahaman masa-masa pertumbuhan fikih pada zaman Imam-Imam mazhab dalam keterikatan tekstual dari dalil dan perbuatan Nabi saw sangat dominan. Dimana seorang *faqīh* ber-*istinbāt* memahami hadis-hadis penetapan awal bulan kamariah merujuk kepada perbuatan Nabi saw, karena beliau merupakan sumber syariah kedua setelah al-Qur'an. Dengan demikian, segala sesuatu diluar perkataan dan perbuatan Nabi saw tidak diperintahkan dan bukan termasuk dalam *taklīf al-mukallaf* (tanggung jawab seorang muslim yang balig dan berakal). Hal itu tentunya berdampak pada literatur-literatur pendapat para Imam mazhab fikih yang berkembang pada saat itu untuk menentukan awal bulan kamariah.

Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa penafsiran teks-teks *syar'i* periode munculnya fikih empat mazhab belum mengalami kemajuan pesat seperti sekarang ini. Khususnya perkembangan ilmu yang berkaitan dengan penentuan awal bulan, yaitu ilmu hisab atau astronomi. Menurut sejarah, para ilmuwan muslim bermunculan dengan karya-karyanya yang gemilang sekitar tiga ratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saw (Khazin,2004: 24), tepatnya pada masa *Daulah Abbāsiyah* yang dipimpin oleh Khalifah al-Makmun bin Rasyid, saat itulah dibangun tempat-tempat observasi luar angkasa (al-Fāsī, 1995: 13/2).

Sejalan dengan perkembangan zaman, umat Islam telah mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu hisab, astronomi, ataupun falak ikut berperan andil untuk menetapkan awal bulan kamariah. Keakuratan ilmu hisab tidak diragukan lagi untuk memprediksikan awal bulan kamariah. Orang mempercayai hasil hisab karena didukung bukti-bukti kuat tentang ketepatannya, seperti hisab gerhana matahari yang demikian teliti sampai orde detik (Djamaluddin, 2005: 5).

Mayoritas ulama mazhab dalam menyimpulkan hukum tentang metode penetapan awal bulan kamariah cenderung menggunakan kajian tekstual atau *al-bayānī¹*, misal saja pada kata-kata *Faqdurū lahu* dalam hadis awal bulan tersebut terdapat beberapa penafsiran secara simantik atau kebahasaan. Dengan demikian fikih terlihat hukum-hukum agama yang sangat kaku dalam

¹ Pola *bayān* yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari kajian kebahasaan (semantik). Metode ini juga bisa disebut metode literal (*thariqah lafziyah*), karena metode ini ditujukan terhadap teks-teks *syari'ah* yang berupa al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum yang dimaksudkannya . Dengan begitu, dasar dari metode ini adalah analisis lafaz al-Qur'an dan al-Hadist dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab (Jamhar, 2012: 19).

menyikapi berbagai permasalahan yang timbul dan pada gilirannya akan semakin statis karena tertinggal jauh dari tuntutan zaman yang melaju sedemikian cepat.

Kajian penelitian ini mencoba menganalisis metodologi *istinbāṭ* mayoritas ulama tentang metode penetapan awal bulan kamariah. Meneliti metode-metode yang digunakan *jumhūr ulama'* dalam menafsirkan dalil-dalil penetapan awal bulan yang notabenenanya terfokus pada metodologi penyimpulan hukum Islam secara *bayānī*.

Ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan topik ini. Pertama, perkembangan ilmu teknologi semakin maju, khususnya dalam bidang ilmu hisab atau astronomi yang ketelitiannya mencapai orde detik. Sedangkan sebuah hasil ijtihad dipengaruhi oleh tekstualitas semata pada masa tumbuhnya mazhab-mazhab fikih, maka produk-produk hukum *jumhūr ulama'* tentang metode rukyat atau menggenapkan 30 hari pada awal bulan kamariah perlu adanya analisis argumen-argumen mereka. Kedua, maraknya perbedaan pendapat tentang metode penetapan awal bulan kamariah, maka perlu adanya penjabaran *istinbāṭ hukm* pendapat para ulama mazhab yang berbeda dalam metode penetapan awal bulan kamariah, sehingga argumen masing-masing tampak jelas. Ketiga, dewasa ini ditengah gencar-gencarnya pembaharuan hukum Islam, aktualitas dan kontekstualitas wacana metode penetapan awal bulan kamariah sangat menarik untuk dibahas.

Pada akhirnya *istinbāṭ* para ulama mazhab dalam metode penetapan awal bulan Kamariah sangat urgen untuk diteliti. Hingga kita tahu 'illat (

kausa) yang terkandung dalam kesimpulan hasil pendapat para ulama mazhab tersebut. Dengan memperhatikan *'illat* dalam menggunakan sarana penetapan awal bulan kamariah saat ini, tentunya penulis berharap mengetahui alasan-alasan ulama mazhab atas pendapat mereka dalam metode penetapan awal bulan kamariah, sehingga *naṣ -naṣ syar'i* memiliki nuansa baru yang penuh aktualitas dan relevansi terhadap perkembangan zaman. Jika kita telaah kembali wawasan perbandingan empat mazhab tentang penetapan awal bulan kamariah, maka teks dan konteks *syar'i* akan tetap hidup sehingga motivasi Islam relevan pada setiap zaman dan tempat tetap memiliki makna pada saat ini.

Al-Qur'an memberi petunjuk dengan menggunakan Bulan sebagai pedoman penentuan waktu dimuka Bumi. Perubahan bentuk Bulan akibat mengelilingi Bumi merupakan fenomena alam yang terjadi secara berkesinambungan. Beberapa pelaksanaan ibadah dalam Islam ditentukan berdasarkan peredaran Bulan. Awal bulan kamariah dimulai dengan munculnya hilal, secara etimologi hilal berasal dari bahasa Arab berarti bulan sabit, yaitu benda yang muncul pada awal bulan dan akhir bulan (al-Syaukani, tt: 237/1), sebagaimana al-Qur'an menyebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 189 memaparkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“ Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji”. (DEPAG, 2005: 30).

Dalam ayat ini menjelaskan hikmah adanya hilal sebagai pedoman untuk menentukan waktu, khususnya waktu-waktu ibadah pada setiap

bulannya. Dalam kitab-kitab tafsir bahwa sebab turunnya ayat ini adalah kaitannya dengan pertanyaan sahabat Mu'adz Ibnu Jabal Tsa'labah Ibnu Ghanam kepada Nabi saw yang mengamati perubahan bentuk bulan pada malam hari ;” ya Rasullah saw ! mengapa bulan sabit itu ketika mulai timbul berbentuk kecil sehalus benang kemudian bertambah besar hingga bundar dan kemudian kembali lagi seperti semula”. Riwayat lain menyebutkan bahwa Mu'adz sering ditanya kaum Yahudi tentang hilal, kemudian ia mengadu kepada Rasullullah saw, maka Allah swt menurunkan ayat tersebut (al-Alūsī, 2001: 467/1).

Kemudian al-Alūsī menjelaskan bahwa ayat ini untuk menyampaikan hikmah tentang peredaran bulan dan mengingatkan begitu besarnya nikmat Allah swt sebagai pengetahuan manusia untuk mengkonsep waktu dalam melaksanakan aktivitas duniawi dan ukhrawi sehingga mereka tahu waktu tanam, berdagang atau waktu-waktu ibadah seperti puasa dan haji. Hal tersebut juga senada dengan tafsir Ibnu Kaş ĩr (tt: 225/1), kemudian ia mengaitkan dengan hadis-hadis rukyat hilal.

Menurut M. Quraish Shihab (2000, 389-392) bahwa permulaan ayat yang diawali dengan bentuk kalimat pertanyaan itu, mendidik umat manusia untuk memiliki sikap rasa ingin tahu. Ayat ini mengandung konsep dasar kalender hijriah, yaitu menjadikan bulan sabit sebagai pedoman munculnya awal bulan, sebagaimana Ibnu Manzur (tt: 227-230) menyatakan bahwa bulan sabit itu pada hari pertama dan kedua bulan hijriah atau dua malam akhir bulan hijriah.

Dalam penampakan hilal sebagai penentu waktu-waktu ibadah, keberadaannya dipengaruhi oleh peredaran bulan berevolusi mengelilingi Bumi, hingga mengalami fase-fase (*manzilah-manzilah*) tertentu. Penjelasan peredaran Bulan mengelilingi bumi untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dipaparkan dalam surat Yunus ayat 5 berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ

“Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”(DEPAG, 2005: 209).

Al-Alūsī (2001: 67/6) menafsirkan bahwa peredaran Bulan sebagai pedoman kalender Arab, disamping itu mayoritas hukum-hukum syariah tergantung pada peredaran Bulan itu. Kemudian ia melanjutkan tafsirnya bahwa dengan peredaran itu, dapat menjadikan riset ilmiah untuk menetapkan kemaslahatan agama dan duniawi, begitu juga untuk mengetahui waktu seperti Bulan dan hari, dan kaidah mengatakan bahwa *lam* pada kalimat *lita'lamu* (...supaya kalian mengetahui..) kaitannya dengan *qadar* (..dan Dia menetapkan perjalanan bulan...) sebagaimana Izz Ibnu Abdussalam menyebutkan dalam kitab *Amālī*.

Disebabkan sifat Matahari yang bersinar dan Bulan yang bercahaya tidak berpengaruh dalam mengetahui perhitungan tahun dan hisab, akan tetapi yang memberikan pengaruh dalam hal ini adalah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari sinilah menurut penulis, sugesti al-Qur'an untuk mempelajari ilmu hisab atau astronomi sebagai penentu bulan-bulan

hijriah, al-Marāgī (1974: 68/7) berdalih bahwa Allah swt sebagai pembuat syariat menetapkan puasa, haji, *iddah talak* (masa menunggu talak) dengan perhitungan Bulan.

Kesimpulan yang didapatkan, Allah swt menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh sebab itu peredaran tersebut dapat dihitung secara tepat, penegasan itu dengan memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk merenungkan keagungan ciptaanNya, dan untuk manfaat praktis bagi manusia sendiri, antara lain untuk menyusun sistem waktu dimuka bumi (*..agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu..*).

Al-Rāzī (1990: 40-41/16) mengatakan dalam tafsirnya, Satu tahun menurut bangsa Arab ada 12 bulan yang disebut bulan kamariah, dalilnya adalah ayat ini, surat Yunus ayat: 5, dan al-Baqarah ayat 189. Selanjutnya ia berkomentar bahwa frase *arba'atun hurum* itu adalah Zulqa'dah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab. 12 bulan tersebut telah terdapat dalam *lauh mahfuz* yang telah ditetapkan oleh Allah swt dengan peredaran Bulan semenjak diciptakannya langit dan Bumi (al-Marāgī, 1974: 113/4).

Diantara dari dua belas bulan hijriah tersebut, bulan Ramadan merupakan dimana Allah swt mensyariatkan puasa kepada kaum muslimin. Petunjuk tentang kewajiban puasa ketika masuk bulan Ramadan (menyaksikan hilal atau awal bulan Ramadan). Dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“ (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (DEPAG, 2005: 29).

Ayat ini memaparkan tentang kewajiban puasa jika menyaksikan awal bulan Ramadan. Kosa kata *syahida* (شهد) mempunyai beberapa arti, al-Qurtūbī (1993: 200/2) memaknai kata-kata *syahida* memiliki arti hadir, maka ia mendeskripsikan pendapat *jumhur ulama' umat* bahwa barangsiapa hadir awal dan akhir bulan Ramadan dalam keadaan mukim (tidak bepergian yang membolehkan tidak berpuasa) maka wajib berpuasa. Namun apabila *syahida* dimaknai dengan *haḍara* (حضر), maka berlawanan dengan susunan ayat selanjutnya yang berbunyi:

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Barangsiapa sakit atau sedang bepergian maka menggantikan puasa pada hari-hari lainnya” (DEPAG, 2005: 29).

Kesimpulan dari ayat ini, seseorang yang sakit dalam keadaan mukim di ayat ini tidak wajib berpuasa. maka jika penafsiran *syahida* dengan makna *haḍara* kurang tepat, karena sesuai makna itu orang sakitpun wajib puasa. Faktor lain ketidaktepatan pemaknaan itu ditegaskan Fakhru al-Rāzī (1990: 75/5) dalam *Tafsir al-Kabīr* ada dua dalih:

- a. Dalam gramatikal Arab *maf'ul bih* (objek kalimat) telah *mahdzuf* (terhapus) dan terdapat perkiraan takwil *maf'ul bih* yang *iḍmār* (tersembunyi), adapun kata-kata *al-syahru* disini menjadi *z'araf zaman* (kata menunjukkan waktu):

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ (البلد أو بيته. بمعنى لم يكن مسافرا) الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa salah seorang dari kalian hadir (disuatu negara atau rumah pada bulan (Ramadan) maksudnya tidak bepergian) maka berpuasalah”.

- b. Objek kata kerja *syahida* adalah *al-syahru* (الشَّهْرُ), dan memiliki takwil sebagai berikut:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ (بعقله ومعرفته) فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa salah seorang dari kalian menghadiri bulan (Ramadan) (dengan akal dan pengetahuannya) maka berpuasalah satu bulan”.

Kemudian al-Rāzī (1990: 75/5) mengomentari dua dalih diatas bahwa kedua susunan ayat itu jika makna *syahida* adalah *haḍoro* akan menyalahi makna *zāhir* (tekstual) yang dimaksud *naṣ*. Karena pendapat pertama susunannya akan sesuai dengan maksud ayat, tapi harus ada takwil *iḍmār* (yang tersembunyi) dan *takhṣīṣ* (pengkhususan) dibalik ayat tersebut. sedangkan yang kedua harus ada *takhṣīṣ*, sebab kehadiran seseorang dapat terjadi pada balita, orang sakit, dan orang gila untuk berkewajiban puasa, padahal mereka tidak berkewajiban.

Kesimpulannya, apabila terjadi kontradiksi antara *iḍmār* dan *takhṣīṣ* maka diutamakan *takhṣīṣ*. Sedangkan susunan ayatnya jika demikian tidak tepat, karena tetap pada keumumannya dimana seluruh

umat Islam baik balita, orang sakit, dan orang gila hadir mukim pada bulan Ramadhan.

Adapun pemaknaan yang tepat untuk kata *syahida* adalah '*alima* (علم), yaitu mengetahui. Hal tersebut sebagaimana pendapat Abu Bakar al-Jaṣṣāṣ (tt: 246/1) dalam *Ahkām al-Qur'an* menyebutkan bahwa karena orang yang tidak tahu itu tidak berkewajiban puasa. Namun jika seseorang mengetahui telah masuk awal bulan, baik pengetahuannya secara sendiri dengan mekanisme rukyat ataupun tahu sebab mendapat kabar dari seseorang bahwa telah masuk bulan, maka berkewajiban puasa.

Argumen lain menyatakan, apabila memiliki makna '*alima* maka tidak memerlukan syarat takwil *iḍmār* ataupun *takhṣiṣ*. Pendapat ini menguatkan bahwa kata tepat untuk makna *syahida* adalah mengetahui.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan, bahwa makna tepat untuk kosa kata *syahida* adalah '*alima*. Sehingga dengan makna itu, tidak terdapat sebuah pentakwilan susunan ayat, tidak terdapat kata-kata yang tersembunyi dibalik tekstualitas redaksi ayat sebagai tambahan penjelas, dan tidak adanya kontradiksi antar makna susunan ayat.

Persoalan berkaitan dengan awal bulan kamariah telah digambarkan oleh al-Qur'an secara global menunjukkan bahwa peredaran bulan secara teratur sebagai penentu waktu bulan hijriah. Kemudian

baginda Nabi saw menjelaskan tentang mekanisme menentukan awal bulan kamariah dengan cara melihat penampakan Bulan sabit. Metode penampakan Bulan sabit adalah sebuah cara untuk menentukan awal bulan kamariah.

Pengamatan atau observasi terhadap peredaran Bulan sebenarnya sudah lama sebelum Islam datang. Sehingga para ilmuwan kuno telah merumuskan beberapa teori yang kaitannya dengan peredaran benda-benda langit, khususnya gerak edar Bulan sebagai pedoman bulan hijriah umat Islam. Ilmu tentang pengamatan benda-benda langit itu terangkum dalam sebuah ilmu astronomi atau ilmu hisab (falak).

Dalam kitab-kitab hadis menemukan bahwa hadis-hadis rukyat (observasi) banyak sekali. Untuk memudahkan hadis-hadis itu dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: hadis-hadis yang telah melakukan rukyat hilal maka hendak berpuasa Ramadan dan beridul fitri, hadis-hadis yang melarang berpuasa dan beridul fitri sebelum melakukan rukyat, hadis-hadis yang menggenapkan bilangan bulan apabila tertutup awan sehingga tidak bisa dirukyat, dan hadis tentang umat yang *ummi* dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab (Anwar, 2011/183). Berikut beberapa hadis tersebut:

- a. Hadis yang memerintahkan berpuasa dan beridul fitri apabila melihat hilal.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: apabila melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah” (Muslim, 1992: 760/2).

- b. Hadis larangan berpuasa dan beridulfitri sebelum melakukan rukyat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah saw menyebut Ramadhan dan bersabda : janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah” (Muslim, 1992: 13/2).

- c. Hadis menggenapkan bulan Syakban 30 hari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ .

“Muhammad Ibn Ziyad mengatakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a mengatakan : Nabi saw bersabda: berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari” (Bukhari, tt: 119/4).

Hadis-hadis diatas menunjukkan kewajiban puasa dengan masuknya awal bulan kamariah. Selanjutnya tanda-tanda permulaan awal bulan kamariah pada setiap bulan dengan terlihatnya Bulan sabit, hadis tersebut secara tekstual bahwa terlihatnya Bulan sabit dengan panca indera manusia dan telah menjadi kesepakatan ulama apabila salah satu dari umat

telah melihat Bulan sabit berarti mewakili seluruh umat Islam lainnya dalam suatu wilayah tertentu, adapun jumlah saksi hilal terdapat perbedaan antar ulama. Namun ketika terjadi mendung, hingga Bulan sabit tidak dapat terlihat oleh mata mengakibatkan banyak penafsiran para ulama dari kedua hadis yang berbeda teks dan pemahaman pada akhir susunannya.

Naskah hadis-hadis diatas terdapat dua riwayat hadis yang menjadi sumber perbedaan penafsiran oleh para ulama klasik yang mewakili riwayat-riwayat lainnya. Letak perbedaan itu terdapat pada akhir redaksi hadis, Hadis-hadis tersebut termasuk hadis *ṣahīh* yang diliteraturkan para ulama hadis seperti Imam al-Bukhari dan Muslim, atau dengan kata lain kedua hadis tersebut menurut mayoritas ulama adalah *muttafaq ‘alaih* yang keshahihannya tidak diragukan lagi.

Pada setiap akhir bulan, khususnya bulan-bulan kaitannya dengan pelaksanaan ibadah yang ada kaitannya dengan waktu. Para *fuqahā’* berbeda pendapat dalam menyimpulkan teks-teks *syar’i* sebagai persyaratan sebuah permulaan dan akhir ritual ibadah. Perbedaan tersebut tertulis dalam literatur-literatur fikih sebagai hasil ijtihad para mujtahid mazhab. Berikut ini pendapat para ulama tentang metode penetapan awal bulan kamariah menjadi tiga pendapat:

1) **Mazhab Jumhur ulama**

Metode rukyat dan *istikmāl* menjadi sebuah metode digunakan oleh mayoritas ulama dari empat mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i.

- a) Dalam kitab induk mazhab Hanafi seperti *Badā'i Ṣanā'i* (al-Kasānī, tt: 570/2) disebutkan:

بَيَّانٌ مَا يُعْرَفُ بِهِ وَقْتُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً يُعْرَفُ بِرُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ ، وَإِنْ
كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً يُعْرَفُ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Penjelasan untuk mengetahui waktu Ramadan, maka jika langit cerah dapat diketahui dengan rukyat Bulan sabit, jika langit mendung dengan menggenapkan Syakban 30 hari”.

- b) Dalam mazhab Maliki disebutkan pada kitab *Mukhtaṣar Khalīl* (al-Hattāb, tt: 277-278/3) :

يُثَبَّتُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

“Ketetapan Ramadan dengan menggenapkan Syakban atau dengan rukyat dua orang yang adil”.

- c) Mazhab Syafi'i menyatakan dalam *Minhaj al-Ṭālibīn* (Nawawi, t.t: 24/1) :

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ، أَوْ رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ

“Kewajiban puasa Ramadan dengan menyempurnakan Syakban 30 hari atau rukyat hilal”.

Pada literatur kitab-kitab klasik mazhab tersebut merupakan pernyataan kuat dari masing-masing mazhab empat. permulaan awal bulan Ramadhan ataupun Syawal dengan rukyat, dan apabila langit tertutup awan menggenapkan 30 hari. Hal ini diusung oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

Mayoritas ulama dari empat mazhab melalui pendapatnya yang kuat melarang ilmu hisab sebagai mediator untuk menetapkan awal bulan hijriah. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali telah sepakat melarang penggunaan hisab. Adapun mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua

kelompok, sebagian besar melarang hisab dan sebagian kecil membolehkannya.

Oleh karena penafsiran *jumhūr* bahwa masuknya bulan baru dinisbatkan dengan rukyat secara inderawi dan menggenapkan 30 hari jika terjadi mendung, maka menetapkan bulan baru dengan ilmu hisab tidak diperbolehkan. Sebagaimana pernyataan beberapa ulama mewakili mazhab mereka masing-masing, seperti :

a) Pernyataan Ibn Abidin (tt, 354/3) dalam kitab terkenal bernama *Raddul Mukhtār* rujukan mazhab Hanifah:

(ولا عبرة بقول المؤقتين) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه

“tidak dapat dianggap perkataan ahli hisab dalam kewajiban puasa atas orang-orang, bahkan perkataan para ahli hisab dalam kitab al-Mi’raj tidak di anggap dengan kesepakatan ijma’, dan bagi ahli perbintangan tidak diperbolehkan menghisab untuk dirinya sendiri”.

b) Dalam kitab *Syarh al-Kabīr* dan *Hāsyiah Dasūqī* (Dasuqi, 1996: 133/6) dari mazhab Maliki, sebagai berikut:

(قَوْلُهُ لَا بِمَنْجَمٍ) ، (لَا) يَثْبُتُ رَمَضَانُ (بِمَنْجَمٍ) أَي بِقَوْلِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ .
وَهُوَ الَّذِي يَحْسِبُ قَوْسَ الْهَيْلَالِ هَلْ يَظْهَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا
. يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمَنْجَمِ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ

“Ramadhan tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. yang dimaksud ahli perbintangan yaitu seseorang yang menghitung busur bulan sabit apakah hilal akan nampak atau tidak pada malam itu, riilnya bulan Ramadhan tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya”.

- c) Pernyataan mazhab Syafii yang kuat dinukil oleh Nawawi (tt: 210/2) dalam kitab *Rauḍatul al-Ṭālibīn* :

لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره

“Tidak wajib puasa sesuatu yang datang dari hitungan ahli perbintangan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain”

- d) Dalam kitab *kasyāf al-Qanā'* (al-Bahūtī, 1997: 348/2) dari mazhab Hambali menyatakan:

(وَإِنْ نَوَاهُ احْتِيَاظًا) أَي : صَوْمَ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ (بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيِّ) مِنْ رُؤْيَاةِ هِلَالِهِ ، أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ، أَوْ حَيْلُولَةِ غَيْمٍ أَوْ قَتْرٍ وَنَحْوِهِ (كَ) أَنْ صَامَهُ لِحِسَابٍ وَنُجُومٍ (وَلَوْ كَثُرَتْ إِصَابَتُهُمَا) أَوْ مَعَ صَحْوٍ ، فَبَانَ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ صَوْمُهُ ، لِإِدْمَامِ اسْتِنَادِهِ لِمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ شَرْعًا

“Jika berpuasa secara hati-hati pada hari ke 30 Sya’ban tanpa ada dasar landasan syar’i diantaranya yaitu rukyat hilal, atau menyempitkan Syakban, atau terhalang mendung atau debu (dengan mempersempit bilangan bulan, seperti berlandaskan hisab dan perbintangan meskipun banyak kebenarannya, atau dalam keadaan cerah maka nyata awal bulan tidak diperbolehkan puasanya, karena tidak adanya landasan syar’i yang dapat ditakwilkan ke hisab”.

Kemudian al-Nawawi dalam *Majmu' Syarah Muhazzab* mengutip perkataan jumhur ulama: “ barangsiapa menentukan dengan hisab fase-fase bulan maka ia telah mengabaikan riwayat lain yang sharih (jelas), perkataannya ditolak karena Rasullullah saw bersabda: “ kita umat yang ummi tidak dapat menulis dan berhitung, satu bulan adalah demikian dan demikian”. Mereka berargumen jika umat Islam ditekankan untuk menggunakan ilmu hisab maka memperberat mereka, karena dalam suatu

wilayah hanya sedikit saja yang mengetahui ilmu hisab (al-Nawawi, tt: 276/6).

2) Pendapat Ahmad Ibnu Hambal

Adapun mazhab Hambali metode penentuan awal bulan kamariah dengan cara rukyat dan menggenapkan bilangan bulan 30 hari ketika hilal tidak nampak pada waktu langit cerah. Namun menurut mazhab ini, jika terjadi mendung maka keesokan harinya telah masuk Ramadan dengan mempersempit bilangan bulan 29 hari, sehingga wajib bagi umat Islam berpuasa. Sedangkan menurut *Jumhūr* ulama menyebutkan bahwa itu adalah *yaum syak* (hari keraguan) dilarang puasa. Sebagaimana mazhab Hambali literaturkan dalam redaksi kitab *‘Umdah al-Fiqh* (Ibnu Qudāmah, 2004: 41/1) menyebutkan:

ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة
الثلاثين يحول دونه

“Wajib puasa dengan salah satu perkara, yaitu menyempurnakan Syakban, Rukyat hilal Ramadan, dan ketika ada mendung atau awan maka pada malam ke 30 di pindahkan kepada yang lebih kecil dari 30 (yaitu dipersempit menjadi 29 hari”).

3) Pendapat Sebagian Kecil Ulama Mazhab

Terdapat beberapa ulama yang membolehkan penggunaan ilmu hisab apabila langit terjadi mendung, karena seandainya mendung tidak ada maka terlihatlah hilal. Mereka adalah Abu Abbas Ibn Suraij, Ibn Qutaibah (al-Nawawi, tt: 276/6) (Ibn Rusyd, tt:207/1). Al-Subkī (1329 H: 7) dalam karangannya *al-Ilmu al-Mansyūr Fi Isbat al-Syuhūr*, ia juga

menyebutkan beberapa ulama seperti al-Qaffāl, Abu Tayyib, Ibn Suraij, dan al-Qalyūbī (1997:78/2). Para ulama mazhab ini merujuk kepada pendapat seorang *tābi'in* Muṭarrif Ibnu Abdullah.

Metodologi *Istinbat* Hukum Para Ulama Empat Mazhab Tentang Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah.

Terdapat dua riwayat hadis yang menjadi sumber perbedaan penafsiran oleh para ulama klasik yang mewakili riwayat-riwayat lainnya. Kedua hadis tersebut termasuk hadis shahih yang diliteraturkan para ulama hadis seperti Imam al-Bukhari dan Muslim, atau dengan kata lain kedua hadis tersebut menurut mayoritas ulama adalah *muttafaq 'alaih* yang keshahihannya tidak diragukan lagi.

Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw; beliau menyebutkan Ramadhan maka ia bersabda: ((janganlah berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan pula berhari raya hingga melihatnya, maka jika tertutup awan kadarkanlah” (Bukhari, 1992: 588/1).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .

“Muhammad Ibn Ziyad mengatakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a mengatakan : Nabi saw bersabda: berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka

genapkanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari” (Bukhari, 1992: 588/1).

Hadis-hadis diatas menunjukkan kewajiban puasa dengan masuknya awal bulan kamariah. Selanjutnya tanda-tanda permulaan awal bulan kamariah pada setiap bulan dengan terlihatnya bulan sabit, hadis tersebut secara tekstual bahwa terlihatnya bulan sabit dengan panca indera manusia dan telah menjadi kesepakatan ulama apabila salah satu dari umat telah melihat bulan sabit berarti mewakili seluruh umat Islam lainnya dalam suatu wilayah, adapun jumlah saksi hilal terdapat perbedaan antar ulama. Namun ketika terjadi mendung, hingga bulan sabit tidak dapat terlihat oleh mata mengakibatkan banyak penafsiran para ulama dari kedua hadis yang berbeda teks dan pemahaman pada akhir susunannya.

1) **Mazhab Jumhur Ulama**

Para ulama jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menyatakan bahwa riwayat hadis Ibn Umar yang bunyi akhir dengan *faqdurūlahu* adalah *mujmal* atau ada yang mengatakan *mutlak*. Maka memerlukan hadis lain yang menafsirkan frasa tersebut, yaitu hadis yang *mufassar*, maksudnya diperlukan hadis yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain (Zidan, 1987: 343). Menurut jumhur ulama hadis yang *mufassar* itu adalah riwayat Abu Hurairah yang berbunyi menggenapkan 30 hari. Kata-kata *mujmal*, *mufassar* dan *mutlak* merupakan kajian ushul fiqih yang digunakan untuk menganalisa susunan-susunan sumber syariat dari al-Qur'an dan hadis.

Mujmal secara gramatikal Arab merupakan *ismu maf'ul* (kata benda bentuk objek) yaitu dari kata kerja إجْمَلَ – يَجْمَلُ – اِجْمَالًا dalam kamus *Munjid* (Ma'luf, 1998: 102) misalnya اِجْمَلَ فِي كَلَامِهِ جمعهُ أو ذَكَرَهُ من غير تفصيل artinya mengumpulkan atau menyebutkan tanpa terperinci, ada juga mengartikan المَبْهَم (Syaukānī, 1993: 283). Dengan kata lain, kata-kata yang menunjukkan arti tidak jelas maksudnya, maka perlu penafsiran.

Menurut istilah uṣūl fikih al-Amādī (tt: 9/4) meliteraturkan pandangan sebagian ulama bahwa *mujmal* yaitu sebuah lafaz yang tidak dapat dipahami sesuatu apapun secara mutlak, dapat dikatakan lafaz yang rusak, karena tidak ada *mani'* (pembatas) dan juga tidak ada *jami'* (menyeluruh). Menurut al-Ghazālī (1997: 28/ 2) definisi *mujmal* adalah lafaz yang pantas untuk dua makna yang tidak dapat dipastikan ketepatan artinya, baik dalam istilah bahasa atau adat penggunaannya. Syaukani (1993: 283) dalam *Irsyadul Fuḥūl* memaknai dengan suatu pilihan definisinya bahwa *mujmal* itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan ketidaktentuan makna, kecuali dapat dipastikan dengan lafaz pembantu lain, ketidakjelasan itu karena faktor istilah bahasa, kebiasaan *syara'* atau sebab adat penggunaannya.

Dari definisi di atas dapat kita tangkap pengertian bahwa, Pertama, *mujmal* adalah lafaz atau kata yang tidak jelas (global) artinya. Kedua, disamping tidak jelas artinya, tidak pula terdapat petunjuk atau *qorinah* yang menjelaskan arti global dari kata tersebut. Jadi ketidak jelasan atau kesamaran arti kata *mujmal* berasal dari kata karena faktor bahasa, istilah

syara', dan adat penggunaan . Adapun jalan untuk mengetahui maksud *mujmal* menurut para ulama uşul fikih disebut *al-bayān*.

Al-Bayān menurut ahli uşul fikih adalah mengeluarkan lafaz dari ketidak jelasan pengertiannya kepada pengertian yang lebih jelas sebagaimana diungkapkan al-Syairāfī (Syaukānī, 1993: 284) . Menurut Sam'ānī seorang ahli uşul fikih mazhab Syafii melakukan proses *bayān* seorang mujtahid dapat menjelaskan lafaz yang *mujmal* tersebut dengan metode *bayān* dari al-Qur'an, *bayān* dengan al-Sunnah, dan *bayān* dengan ijtihad. Hematnya, bagi seseorang ingin memahami ayat al-Qur'an atau hadis yang *mujmal*, mula-mula ia mencari penjelasannya didalam al-Qur'an. Kemudian dalam Sunnah Rasulullah saw sebagai utusannya yang ditugaskan untuk menjelaskan ajaran-ajaran-Nya. Kemudian apabila tidak ditemukan dalam kedua sumber syari'at tersebut, maka untuk memahaminya dibenarkan melakukan ijtihad (Efendi, 2005: 222-223).

Proses ijtihad yang dilakukan mayoritas ulama dalam metode penetapan awal bulan kamariah merupakan penafsiran hadis *mujmal* oleh hadis *mufassar*. Lafaz *Faqdirūlahu* menurut jumhur ulama ditakwilkan dengan riwayat hadis lain yaitu hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi "*sempurnakanlah 30 hari*", menurut mereka cara seperti ini telah menjadi kesepakatan para ahli uşul fikih, karena menurut mereka antara lafaz-lafaz *mujmal* dan *mufassar* tidak ada pertentangan, maka mazhab jumhur adalah yang jelas (Ibn Rusyd, tt: 208/1).

2) **Mazhab Ahmad Ibnu Hambal**

Pendapat ini diusung oleh mazhab Hambali yang menyatakan bahwa dianjurkannya rukyat pada saat langit cerah. Kemudian apabila keadaan langit cerah dan hilal tidak dapat terlihat, maka mengenakan 30 hari, karena menurut pemahamannya keterikatan hukum rukyat pada saat cerah saja pada hadis-hadis hisab rukyat itu. Jadi, apabila langit dalam keadaan mendung memiliki hukum yang berbeda, yaitu harus dipersempit bilangan bulan menjadi 29 hari.

Hasil ijtihad mempersempit menjadi bilangan 29 hari dalam satu bulan merupakan penafsiran frasa *Faqdurū lahu* yang menurut Ahmad Ibn Hambal mengatakan: ”persempitkanlah dan kadarkanlah dibawah mendung” (Ibn Qudāmah, tt: 4/3). Kaidah yang dilakukan mazhab Hambali ini cenderung melakukan proses penafsiran linguistik atau bahasa, seperti ada suatu kesamaan makna pada ayat 7 surat al-Talak:

وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“ Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (DEPAG, 2005: 560)

3) Mazhab Sebagian Kecil Ulama Lain.

Menurut beberapa ulama mazhab yang merujuk pendapatnya kepada seorang *Tābi’in* bernama Muṭarrif Ibnu Abdullah lebih menekankan pada pemaknaan frasa *faqdurū lahu* dengan makna menghitung perputaran fase-fase Bulan dibawah mendung (al-Nawawi, tt: 276/6) (Ibn Rusyd, tt:207/1). Kata-kata *qadara* oleh kelompok ini ditafsirkan secara linguistik pada makna sebenarnya yang terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab, karena hakekat makna tersebut memiliki arti

kedekatan olah pikir otak seperti mempertimbangkan, mengukur, memikirkan, bahkan menurut al-Munawwir (1984: 1177) bahwa kata-kata itu dalam bahasa Arab baduwi berarti *hasiba* . Berdasarkan hal itu, penetapan awal bulan kamariah dengan ilmu hisab apabila dalam keadaan mendung diperbolehkan menurut hasil ijtihad mazhab ini.

Analisis Metodologi *Istinbat* Para Ulama Empat Mazhab.

1) Pendapat *Jumhur Ulama*.

Dalam konteks permasalahan metode penetapan awal bulan kamariah, para ulama berijtihad terhadap *naş*. Karena terdapat riwayat hadis yang menjelaskan bagaimana menetapkan awal bulan kamariah. Pangkal perbedaan pendapat para *fuqahā* mazhab terletak pada beberapa kata kunci yang terdapat dalam *naş-naş* syariat, Seperti kalimat akhir riwayat hadis *faqdurū lahu* dan *fakmilū 'iddata şalāsīna*.

Hadis-hadis tentang metode penetapan awal bulan kamariah adalah hadis riwayat dengan maknanya (*hadis riwāyāh bil al-ma'ñā*). Hal tersebut terlihat dari perbedaan *lafaz* akhir hadis tersebut, misalnya ada yang meriwayatkan *faqdurū lahu*, *faqdurū lahu şalāsīna*, *fakmilū 'iddata şya'bān şalāsīna*, *fa'iddū şalāsīna*. Menurut mayoritas ulama bahwa hadis-hadis itu memiliki arti yang sama, atau satu sama lain adalah saling melengkapi sebagai penafsir hadis yang *mujmal* tersebut. Padahal ada kemungkinan bahwa perawi menambahkan teks hadis yang sesuai dengan pemahamannya perawi itu sendiri.

Para ahli hadis telah sepakat bahwa hadis-hadis tentang rukyat awal bulan kamariah adalah hadis shahih tertulis dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Artinya bahwa kesahihannya secara silsilah *sanad* tidak diragukan lagi, namun berhubung riwayat hadis ini merupakan riwayat dengan makna, maka banyak perbedaan redaksi hadis. Oleh sebab itu, perlu adanya klarifikasi *matan* (teks) hadis untuk mengungkap keabsahan sebuah redaksi, sehingga dapat diketahui kebenaran susunan kalimat hadis itu.

Sebenarnya hadis riwayat Ibnu Umar disampaikan oleh beberapa perawi hadis seperti Salim, Nafi, dan Abdullah Ibnu Dinar yang semuanya adalah perawi terpercaya dengan lafaz pada akhir susunan hadis " فاقدروا له " , seperti dikutip Ibn Abdul al-Bar (t.t: 337/14) dalam kitab *al-Tamhīd Limā fī al-Muwaṭṭa' Min al-Ma'anī Wa al-Asānid* :

وهكذا روى هذا الحديث " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له " وقد مضى تفسير قوله: " فإن غم ث جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قالوا فيه " فإن غم عليكم فاقدروا له " وكذلك رواه سالم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام " فإن غم عليكم فاقدروا له " وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار.

Artinya: demikian hadis ini (berbunyi) “ jangan kalian berpuasa berpuasa sehingga kalian melihat Bulan sabit, dan janganlah kalian beridul fitri sehingga kalian melihatnya maka jika tertutup oleh awan maka perkirakanlah” telah dijelaskan tentang makna redaksi *fa inghumma ‘alaikum...diriwayatkan* sekelompok perawi dari Nafi, Salim, Abdullah Ibnu Dinar bersumber dari Ibn Umar dengan lafaz yang sama, yaitu: *faqdirū lahu*.

Salah satu contoh adanya penyusupan teks hadis dari riwayat lain adalah literatur hadis pada *Shahih al-Bukhari*. Ketika al-Bukhari (1992:

478/6) meriwayatkan dari Imam Malik riwayat hadis Abdullah Ibn Dinar telah berubah redaksi menjadi *fakmilū iddata tsalā sīna*, seperti berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Padahal redaksi dalam kitab *al-Muwatta'* (2004: 408/3) dengan redaksi *faqdirū lahu*, sebagai berikut hadis berbunyi:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

Terlihat dari kedua redaksi hadis yang akhir susunannya berbeda namun perawinya sama. Berdasarkan naskah tersebut, bahwa hadis riwayat Ibnu Umar yang benar adalah *faqdirū lahu* namun ada penyusupan teks dari riwayat hadis lain yang berbunyi *fakmilū iddata tsalāsīna*, karena perawi mengira memiliki arti yang sama dengan hadis-hadis riwayat lain.

Berdasarkan itu, maka hadis-hadis tentang metode penetapan awal bulan kamariah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar hanya satu riwayat saja dengan bunyi *faqdirū lahu*. Hal itu juga telah dianalisa oleh seorang ahli hadis dan usul fikih bernama Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Siddiq al-Gummārī (1999: 60), Menurutnya bahwa riwayat hadis yang menjadi pedoman oleh mayoritas ulama ada kesalahan periwayat hadis. Riwayat yang sama bersumber dari Ibnu Umar dengan lafaz *faqdirū lahu* ada penambahan riwayat *faqdirū lahu salāsīn* atau dalam riwayat lain *fakmilū*

iddata śalāsīn adalah penafsiran dari perawi sendiri. Karena para perawi meriwayatkan hadis dengan makna, maka riwayat hadis sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Karena pada periode masa sahabat dalam menerima riwayat hadis mereka hanya menggunakan kekuatan hafalan saja tanpa tertulis, oleh karena itu ketika mendengar sebuah hadis, terkadang lafaz hadis tersebut telah lupa, sehingga yang ada dalam diri mereka hanya makna hadis itu, sesuai apa yang ada dalam pikiran mereka.

Selanjutnya menurut al-Gummārī, terkadang juga ada satu teks riwayat masuk ke riwayat lain. misalnya saja, para perawi dari riwayat hadis Ibnu Umar yang bersumber dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas atau lainnya dengan lafaz *fakmilū 'iddata śalāsīn* para periwayat menganggap satu makna, maka akhirnya mencampur adukkan beberapa riwayat, terjadilah percampur adukkan antara hadis lafaz milik Ibnu Umar tetapi dengan lafaz milik Abu Hurairah, karena mereka mengira satu makna, baik karena sebab lupa atau di sengaja, maka yang melekat pada diri mereka adalah lafaz kelompok terbanyak.

Lain halnya seorang yang hafal dan teliti pada umumnya tidak demikian. Sebagaimana terjadi pada Ubaidillah Ibnu Umar ketika meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar berbunyi *faqdirū lahu*, namun ketika ia meriwayatkan dari Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah berbunyi *fa'iddū śalāsīn*, maka ia tidak mencampur adukkan antara riwayat hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

Indikasi ini yang menjadikan mayoritas ulama bahwa metode yang tepat adalah menafsirkan hadis yang mereka kira *mujmal* yaitu riwayat

faqdirū lahu dengan metode *bayān* melalui penafsiran riwayat lain yang *mufassar*, yaitu penggenapan 30 hari. Mereka menganggap perbedaan lafaz pada akhir hadis memiliki arti yang sama, sehingga hadis penggenapan merupakan tafsir dari hadis *faqdirū lahu*.

Hemat penulis, semestinya sabda Nabi saw pada suatu waktu dengan teks tertentu, kemudian pada lain waktu mensabdakan dengan suatu teks yang berbeda dalam satu permasalahan yang sama, pastinya memiliki maksud dan hikmah lain, karena menjelaskan kepada *mukhātab* (lawan bicara) yang berbeda pula, sesuai kadar kemampuan intelektual para sahabat yang diajak berbicara dengan Nabi saw. Ada sebuah pribahasa Arab mengatakan *خاطب الناس على قدر عقولهم* maksudnya bicaralah dengan orang-orang sesuai dengan tingkat intelektual mereka, Nabi saw pun demikian, sehingga penggunaan susunan lafaz hadis yang berbeda memiliki makna dan maksud tertentu.

Menurut penulis, cara berijtihad mayoritas ulama demikian ini tidaklah tepat dan cenderung melakukan *naskh* (penghapusan) frasa makna akhir riwayat Ibnu Umar. Karena riwayat Ibnu Umar memiliki arti berbeda dengan penggenapan 30 hari. Tentunya *naskh* yang dilakukan Jumhur adalah penghapusan makna secara linguistik pada kalimat *qadara* itu sendiri, padahal tidak ada faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya *naskh*.

Pentakwilan mayoritas ulama itu, merupakan proses ijtihad yang menjauhkan lafaz pada makna *z āhir naṣ*. Sedangkan kaidah *uṣ ul fikih* menyatakan bahwa selama lafaz memiliki arti secara *z āhir naṣ* secara

bahasa, maka tidak diperbolehkan adanya proses pentakwilan, misalnya kata-kata singa dalam bahasa Arab lebih tepat mempunyai makna binatang buas yang kita ketahui dari pada makna seseorang pemberani (al-Ansārī, 2002: 146). Begitu juga, makna frasa *Faqdirūlahu* akan lebih tepat jika dengan secara bahasanya, dan menjauhkan pentakwilan dengan makna penyempurnaan 30 hari yang tertulis dalam riwayat hadis lain

Bahkan apabila suatu lafaz masih memiliki arti secara bahasa dengan jelas, tidak dapat disebut *mujmal*. Berdasarkan hal itu, maka frasa *faqdirūlahu* lebih tepat jika berdiri sendiri atas dasar makna menurut bahasa sebenarnya. Frasa tersebut memiliki banyak arti, sebagaimana dalam kamus *Munjid* (Ma'luf, 1986: 612) (Munawwir, 1984:1177) diantaranya:

- a) Membandingkan atau mengukur dengan yang lain, contoh : قدر الشيء : قاسه وجعله على مقداره
- b) Memikirkan dan mempertimbangkan, contoh: قدر الرجل: فكر في تسوية أمره وتدبيره
- c) Menentukan dan mentakdirkan, contoh: قدر الله عليه الأمر: قضى وحكم به عليه
- d) Mempersiapkan dan menentukan waktu, contoh: قدره قدرة الشيء: هيأه ووقته
- e) Mempersempit dan menekan, contoh: قدر على عياله : ضيق

Berbagai makna *qadara* diatas memiliki kedekatan makna dengan penggunaan otak sebagai mediasi dalam berpikir. Salah satu hasil olah pikir tersebut adalah observasi sehingga memunculkan sebuah

kesimpulan dan rumusan teori. Bahkan Makna kata-kata *qadara* secara bahasa menurut orang Arab awam berarti *hasiba* yang memiliki arti berhitung, mengira-ngira, mengestimasi, sebagaimana pernyataan Warson Munawir (1984: 1177) dalam kamusnya. Menurut hemat penulis, keterkaitan lafaz tersebut dalam hadis semakin jelas dengan eksistensi peranan ilmu hisab untuk menghitung posisi bulan sabit dalam penetapan awal bulan kamariah ketika langit mendung.

Alasan Rasulullah saw mengungkapkan dengan *faqdirū lahu* memastikan adanya sebuah interkoneksi dengan beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan lafaz itu. Hal itu bukan hanya opini para ulama kontemporer pada saat ini saja, namun sebenarnya ulama klasik seperti al-Tahāwī (t.t: 109/9) dalam kitab *al-Bayān al-Musykil atsār* berpendapat demikian, karena sebagaimana kita ketahui telah menjadi konsesus para ulama bahwa kedudukan hadis sebagai penafsir al-Qur'an, seperti ayat 39 dari surat Yasin:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua (DEPAG, 2005: 443).

Begitu juga pada ayat 5 dalam surat Yunus:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan

(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (DEPAG. 2005: 209).

Bulan beredar sesuai dengan perhitungan yang dapat diketahui dan diprediksi secara tepat karena keteraturannya dalam mengorbit. Hal itu beredar sesuai rasi bintang dan posisi-posisi fasenya. Al-Qurtubī (1993: 21/15) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa fase-fase orbit bulan menurut bangsa Arab ada 28 nama fase² bulan, kemudian setiap satu rasi bintang menempati $2 \frac{1}{3}$ nama fase bulan. Dan bulan mengorbit dalam 28 malam, apabila telah selesai satu putaran orbit maka kembali ke asal, bulan tidak terlihat dan kemudian muncullah hilal.

Menurut penulis, ini membuktikan bahwasanya bangsa Arab telah memiliki pengetahuan tentang *ilmu hisāb* sejak sebelum munculnya Islam, terbukti dengan adanya nama-nama fase yang berjumlah 28 dengan bahasa Arab, nama-nama rasi bintang, dan nama-nama bulan Arab. Dalam disertasi Rupi'i (2012: 38) menyatakan dari bukti sejarah mengindikasikan penggunaan *ilmu hisāb* di zaman pra Islam yang dibuktikan oleh penemuan-penemuan arkeologi tempat *ilmu hisāb* diajarkan, bahkan dikalangan sahabat terdapat seorang yang *ahli hisāb*. Diantara sahabat yang mempunyai keahlian dibidang hisab adalah Abdullah Ibnu Abbas, karena ia telah menghitung rotasi Bulan dalam setahun sebanyak dua puluh kali (*manzilah*)

Disamping itu, ada hikmah lain yang menjadikan susunan hadis yang berbeda tersebut dengan penggunaan frasa *faqdirū lahu*. Seorang

² Fase-fase bulan berjumlah 28 itu bernama: الذراع, الهنعة, الهقعة, الدبران, الثريا, البطين, الشرطان, الخرتان, الصرفة, العواء, السماء, الغفر, الزبانيا, الإكليل, القلب, الشولة, النعائم, البلدة, سعد الذابح, الجبهة, الطرف, النثرة, سعد بلع, سعد السعود, سعد الأخبية, الفرع المقدم, الفرع المأخر, بطن الحوت.

Nabi saw memiliki mukjizat dapat mengetahui perkembangan apa yang terjadi pada masa depan, dan hadis merupakan penafsir al-Qur'an. Berdasarkan hal itu, tentunya ingin menyampaikan kepada umat Islam bahwa perkembangan keilmuan selalu bersinergi dengan sumber-sumber syariat seperti al-Qur'an dan hadis.

Orbit benda-benda angkasa seperti Matahari, Bumi, Bulan, dan planet-planet lain digambarkan dalam al-Qur'an yang memotivasi manusia untuk mengamatinya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah swt. Pada saat ini manusia telah berhasil mengamati perputaran benda-benda langit tersebut, sehingga menghasilkan rumusan-rumusan dan teori mapan terangkum dalam ilmu astronomi. Dalam ilmu astronomi, hitungan telah akurat dan tepat untuk menghitung orbit bulan dan benda-benda langit lainnya, sebagaimana dikatakan Thomas Djamaluddin (2005: 5) bahwa orang mempercayai hasil hisab karena didukung bukti-bukti kuat tentang ketepatannya, seperti hisab gerhana matahari yang demikian teliti sampai orde detik.

Pada akhirnya pelarangan mayoritas ulama terhadap penggunaan ilmu hisab untuk menghitung penentuan awal bulan kamariah tidak ada dasar valid dari sumber hukum Islam. Bahkan pelarangan hisab atas dasar ijmak ulama hanya argumen yang fiktif, terbukti ada kalangan sahabat dan *tābi'in* menggunakan ilmu hisab seperti Ibnu Abbas, Umar Ibn Khattab, dan Muṭarrif Ibn Abdullah.

Alasan sebenarnya mayoritas ulama melarang penggunaan ilmu hisab adalah sebagaimana yang diliteraturkan al-Nawawi (tt: 276/6)

dalam *al-Majmu'*. Mayoritas ulama berargumen jika umat Islam ditekankan untuk menggunakan *ilmu hisāb* maka memperberat mereka, karena dalam suatu wilayah hanya sedikit saja yang mengetahui *ilmu hisāb*. Faktor ini yang sebenarnya menjadi kausa pendapat mayoritas *fuqaha*, oleh sebab itu apabila suatu kausa telah hilang, maka hukum tidak berlaku kembali. Sesuai dengan kaidah fikih berbunyi "*al-Hukmu Yadūru Ma'a al-Illati Wujūdan Wa 'Adaman*."

Berdasarkan hal tersebut, pendapat mayoritas ulama dengan metode menafsirkan hadis *mujmal* dengan menggunakan hadis *mufassar* adalah kurang tepat. Hemat penulis, pendapat Ibn Suraij dalam memahami hadis yang susunannya berbeda itu lebih tepat, karena ia menggabungkan pemahaman tanpa harus menafikan salah satu dari eksistensi makna tekstual kedua hadis itu, seperti penafsiran Ibn Suraij bahwa frasa "*faqdirū lahu*" ditujukan bagi mereka yang menguasai *ilmu hisāb*, sedangkan titah *fakmilū 'iddata š alāsīn*" bagi mereka yang tidak mengerti ilmu hisab (al-Asqalānī, tt: 122/4).

2) Pendapat Ahmad Ibnu Hambal.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut Ahmad Ibnu Hambal apabila langit mendung maka menyempitkan bilangan menjadi 29 hari. Hal itu disimpulkan dari pemaknaan *faqdurū lahu* dengan arti persempitkannya, dalam bahasa Arab *faḍayyiqū lahu*. Hemat penulis, seandainya Ibnu Hambal menginginkan makna tersebut, penggunaan kata-kata yang tepat secara linguistik seharusnya dalam teks hadis adalah *faqdurūhu* maka akan berarti *faḍayyiqūhu*, maka jadilah sempit menjadi

29 hari secara sendiri. Dan apabila menyamakan kata-kata dalam ayat 7 surat al-Talak dengan arti mempersempit, maka susunannya harus *faqdirū* 'alaih dan bukan *faqdirū lahu* sebagaimana berikut ini:

وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“ Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (DEPAG, 2005: 560)

Analisis Metodologi *Isṭinbāt* Hukum Juhur Ulama Terhadap Pelarangan Ilmu Hisab.

Adapun hadis Nabi saw yang sebagai dasar pelarangan ilmu hisab oleh mayoritas ulama termaktub dalam kitab *al-Majmu' Syarh Muhazab* (Nawawi, tt: 276/6), yaitu berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: sesungguhnya kami umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu demikian-demikian, maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. Bukhari dan Muslim).

Makna hadis di atas menurut al-Subkī (1329: 6) tidak memiliki maksud pelarangan terhadap tulis menulis dan pelarangan ilmu hitung, termasuk ilmu hisab. Kalimat makna *innā ummat ummiyyah* adalah kebanyakan orang yang berada disekitar beliau ketika hadis disabdakan atau diri Nabi saw sendiri (Asqalānī, tt: 127/4) . Menurut penulis, hal ini merupakan pengakuan diri beliau saja, Sebab Nabi sendiri mempraktekan

penjelasan bilangan bulan dengan kedua tangannya sendiri, berdasarkan itu menunjukkan sebuah pengakuan diri Nabi saw, tanpa menyebutkan siapapun dari umat Islam pada waktu. Walaupun Nabi saw adalah seorang yang *ummī*, justru sebagai mukjizat membuktikan bahwa syariat tercipta bukan dari diri beliau, namun Allah swt menurunkan wahyu kepada Nabi saw.

Makna kata-kata *innā* yang berarti *nahnu* (kita) tidak mengandung arti *musyārahah* (berserikat), maksudnya tidak mengandung arti lebih dari satu orang, tapi lebih tepat memiliki makna sifat kemulyaan dan keagungan pada diri Nabi saw, hal itu sama halnya seperti ayat al-Qur'an yang menyatakan penurunan al-Qur'an, Allah menyatakan kalimat *innā* dalam ayat 2 surat Yusuf meskipun Allah swt adalah esa atau satu :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya” (DEPAG, 2005: 236).

Kemudian pada teks hadis tersebut, tidak ada indikasi kata kerja yang bermakna kepada suatu pelarangan. Sebab secara gramatikal bahasa Arab, kalimat pada hadis bukan *Fi'il al-Nahy* (kata kerja bermakna larangan) baik menunjukkan pelarangan wajib, sunnah, ataupun wajib. Seandainya kalimat tersebut sebagai bentuk mengkhabarkan keadaan umat Islam dan susunannya mengandung makna yang berindikasi pada pelarangan, maka menurut al-Gummārī (1999: 79) akan dijadikan sebagai sebab *tasyri'* (pembentukan hukum) agar umat ini selalu dalam keadaan buta huruf dan tulis menulis, dan hal itu mustahil, sedangkan faktanya tidak demikian.

Faktor lain jika memang benar orang-orang Arab pada waktu itu dalam keadaan tidak tahu ilmu hisab, bagaimana mungkin Allah swt menurunkan wahyu yang tidak mereka fahami seperti surat Yunus ayat 5. Dalam ayat tersebut al-Alūsī (2001: 67/6) menfasirkan pengetahuan tentang *ilmu hisāb*, menurut orang-orang Arab ialah satu *manzilah* (fase) yaitu jarak yang ditempuh bulan untuk mengorbit dalam satu hari satu malam sebanyak dua puluh delapan *manzilah* (fase).

Berdasarkan hal itu, hukum yang diatur oleh agama disebut *hukum syara'*, yaitu keputusan yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya yang berada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk seluruh manusia *mukallaf* yang bersifat tuntutan atau pilihan itu terbagi kepada lima hukum :

1. *Ijāb*, hukum yang bersifat tuntutan keras untuk dilakukan. Perbuatannya disebut Wajib.
2. *Nadb*, hukum yang bersifat tuntutan yang tidak keras. Perbuatannya disebut Mandūb.
3. *Tahrīm*, hukum yang bersifat tuntutan agar ditinggalkan dengan tuntutan yang keras. Perbuatannya disebut Harām.
4. *Karāhah*, hukum yang bersifat tuntutan agar ditinggalkan dengan tuntutan tidak keras. Perbuatannya disebut Makrūh.
5. *Ibāhah*, hukum yang bersifat pilihan, tidak dilarang untuk dilakukan dan tidak salah bila ditinggalkan. Perbuatannya disebut *Mubāh*, *Halāl* atau *Jāiz*.

Dilihat dari hukum syara', seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan ada yang terlepas dari kelima hukum di atas. Para ulama dituntut untuk

memberi kepastian hukum dalam semua perilaku kehidupan manusia, baik dalam persoalan-persoalan yang pernah terjadi dari semenjak zaman dahulu maupun persoalan-persoalan yang baru pada zaman sekarang (Zakaria,2005:1). Menurut Abdullah Siddiq al-Gummārī (2002: 9) tidak diperbolehkan bagi seorang *mujtahid*, termasuk para sahabat Nabi saw atau selainnya untuk menyimpulkan sebuah hukum dari hukum-hukum diatas kecuali dengan dasar dalil syar'i.

Seandainya saja ilmu hisab tidak ada yang membahas dari sumber hukum al-Qur'an dan hadis maka diskursus fikih tentunya menghukumi kebolehan. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa segala suatu hal pada asalnya adalah *mubāh* atau boleh selama tidak ada dalil syar'i yang membahasnya, begitu juga setiap hal membawa manfaat adalah dibolehkan dan setiap hal mengakibatkan *maḍārāt* (bahaya) adalah dilarang (Ali Jum'ah, 2007: 25).

Sebagaimana telah diketahui, mayoritas *fuqahā'* menyimpulkan pelarangan ilmu hisab sebagai media untuk menentukan awal bulan kamariah. Menurut pemahaman mereka, tidak adanya teks dari sumber syariat yang memerintahkan penggunaannya, baik dari al-Qur'an dan hadis secara lisan ataupun perbuatan Nabi saw yang menyatakan tidak ada kebolehan penggunaan ilmu hisab. Berdasarkan demikian, hal itu dapat menjadi dalih untuk melarang penggunaan ilmu hisab .

al-Qur'an memang tidak memaparkan secara eksplisit tentang dianjurkannya hisab sebagai metode penetapan awal bulan. Namun banyak ayat-ayat menjelaskan tentang peredaran benda-benda langit secara konsisten.

Termasuk matahari ataupun bulan sebagai pedoman waktu dimuka bumi ini, ini tentunya menjadi sugesti tersendiri bagi para penggiat ilmu astronomi untuk melakukan observasi peredaran kedua benda langit itu, sehingga terbentuk rumus-rumus perhitungan kapan terjadi permulaan bulan baru kamariah secara akurat, seperti ayat ke-5 surat Yunus al-Alusi (2001: 6/67) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa peredaran matahari dan bulan pada gugus-gugus bintang (*manzilah-manzilah*) untuk mengetahui tujuan-tujuan ilmiah yang bermanfaat bagi kemaslahatan agama dan duniawi, kemaslahatan itu berupa pengetahuan terhadap hitungan (*hisab*) bulan dan hari. Dari sinilah, dapat disimpulkan bahwa ilmu hisab diperuntukkan kemaslahatan penetapan ibadah seperti puasa.

Hadis nabawi banyak riwayat menyatakan tentang penetapan awal bulan kamariah dengan metode rukyat atau penyempurnaan 30 hari. Namun hemat penulis bahwa maksud hadis-hadis tersebut bukan menetapkan puasa ataupun hari raya harus dengan rukyat, melainkan hadis-hadis itu menjelaskan bahwa menetapkan puasa dan hari raya dilaksanakan dengan keberadaan penampakan bulan sabit. Adapun rukyat hanya sebatas metode untuk mengetahui penampakan bulan sabit pada waktu itu, karena rukyat adalah metode yang dapat dilakukan bagi seluruh kaum muslimin dikarenakan rukyat merupakan metode paling mudah. Faktor itulah yang menjadikan rukyat disebutkan dalam banyak redaksi riwayat hadis.

Menurut Ahmad al-Gummārī (1999: 40-42) menyebutkan beberapa alasan bahwa rukyat bukanlah satu-satunya metode yang harus dilakukan dalam penetapan awal bulan kamariah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Allah swt menetapkan kewajiban puasa dan hari raya atas dasar adanya penampakan bulan sabit. Tetapi cara mengetahuinya juga tidak dengan cara metode rukyat setiap individu, bahkan cukup seorang saja melihat hilal mewakili seluruh umat Islam, Allah swt berfirman: al-baqarah: 185. Oleh karena itu rukyat bukanlah suatu keharusan untuk dilakukan, seandainya rukyat yang harus dilakukan maka lafaz ayat akan berbunyi: "فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ" (al-Baqarah: 185) , ditafsirkan demikian jika makna *Syahida* pada ayat itu adalah '*alima*, yaitu mengetahui.
- b) Sunnah tidak meriwayatkan kepada kita semua bahwa selama Nabi saw dan para sahabatnya berpuasa Ramadhan bertahun-tahun pernah merukyat hilal secara langsung. Hadis hanya meriwayatkan beberapa sahabat yang melihat hilal seperti Abdullah Ibn Umar, seorang baduwi, dua orang baduwi lainnya, dan ada juga sekelompok musafir yang melihat hilal. Jika seandainya rukyat merupakan suatu yang lazim, maka kewajiban puasa hanya dilaksanakan ketika Rasul saw dan semua para sahabatnya merukyat hilal, namun faktanya tidak demikian.
- c) Telah menjadi ijmak umat Islam bahwa kewajiban permulaan puasa dan pelaksanaan hari raya tidak ditetapkan oleh rukyat masing-masing individu.
- d) Nabi saw bersabda: "jika tertutup awan oleh kalian, maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh hari". Jika kita berpuasa selama tiga puluh hari kemudian berhari raya, maka tidak perlu merukyat hilal, karena tujuannya adanya penampakan hilal dan telah terjadi awal bulan ketika

penyempurnaan 30 hari. Maka pelaksanaan rukyat dan kredibilitasnya sebagai suatu kewajiban gugur.

- e) Terdapat riwayat hadis tentang *ila'* (sumpah tidak mendekati istri) yang terdapat dalam kitab *al-Musnad*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *al-Muslim*, begitu juga kitab *Sunan* dari beberapa kelompok riwayat diceritakan bahwa Nabi saw melakukan *ila'* terhadap istri-istrinya selama satu bulan, akan tetapi beliau kembali kepada istrinya pada hari ke-29, maka Aisyah r.a bertanya: “bukankah baginda ber-*ila'* selama satu bulan” , maka Nabi saw menjawab: “ satu bulan itu duapuluh sembilan hari”. Ada riwayat lain bahwa Jibril a.s berkata: “ wahai Muhammad bahwa satu bulan itu duapuluh sembilan hari”.

Argumen-argumen yang dipaparkan al-Gummārī sangatlah kuat membuktikan bahwa rukyat bukanlah metode final untuk menetapkan awal bulan kamariah. Kritik logika yang ia gunakan pada pemahaman hadis-hadis rukyat telah membantahkan pendapat yurispudensi Islam tentang pelarangan *ilmu hisāb* dalam menetapkan awal bulan kamariah oleh mayoritas ulama, karena substansi penjelasan hadis bukan menjelaskan perintah rukyat, tetapi lebih identik dengan pemaparan tentang penampakan Bulan sabit sebagai tanda kewajiban puasa pada permulaan awal bulan kamariah.

Menurut penulis, rukyat merupakan salah satu metode untuk melihat penampakan hilal. Oleh sebab itu, bukan merupakan aktivitas ritual yang mengandung unsur nilai ibadah, sebab hanya sebuah cara untuk mengetahui waktu-waktu ibadah saja, fakta konkritnya bahwa Nabi saw sendiri seumur hidupnya tidak pernah melakukan rukyat hilal secara

langsung, hal itu terbukti dengan tidak adanya riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw melakukan rukyat hilal.

Pada dasarnya, kedudukan ilmu hisab merupakan perkembangan dari rukyat ataupun observasi yang telah dirumuskan. Walaupun seandainya hal ini belum pernah dilakukan atau direkomendasi oleh Nabi saw secara eksplisit, bukan berarti tidak diperbolehkan ataupun menyimpang syari'ah Islam.

Maksud dari sesuatu yang ditinggalkan atau tidak diperintahkan Nabi saw adalah suatu perkara yang tidak ada landasan dalil yang memerintahkan ataupun melarangnya. Menurut Abdullah Siddiq al-Gumārī (2002: 10-11) memaparkan bahwa jika Nabi saw meninggalkan sesuatu atau tidak melakukannya karena ada alasan seperti karena adat istiadat, lupa, kekhawatiran menjadi amalan wajib, tidak pernah tercetus dalam benaknya, masuk dalam keumuman ayat, berpalingnya hati para sahabat dan karena sebab-sebab ekspisit lain, berikut beberapa misal:

- a) Apabila Nabi saw tidak melakukannya dapat memiliki arti sebagai meninggalkan atas dasar adat atau kebiasaan, seperti ketika seorang sahabat menyuguhkan daging biawak bakar, namun Nabi saw tidak memakannya dengan alasan tidak terbiasa memakan daging biawak dikampung halamannya. Peristiwa tersebut memiliki tafsiran bahwa Nabi saw tidak makan biawak karena tidak terbiasa ataupun merasa jijik bukan berarti haram, karena sahabat tetap memakannya.

b) Nabi saw tidak melakukannya sesuatu karena sebab lupa, seperti suatu saat Nabi saw ragu dalam shalat karena ada beberapa amalan salat yang lupa.

Maka Nabi saw bersabda:

((إنما أنا بشر أنسى كما تنسون , فإذا نسيت فذكروني)).

Artinya sesungguhnya aku manusia (kadang-kadang) lupa sebagaimana kalian sering lupa, maka jika aku lupa ingatkanlah aku.

c) Nabi saw tidak melakukan suatu amalan karena khawatir akan disangka oleh umatnya sebagai amalan yang wajib, seperti tidak hadirnya Nabi saw pada malam-malam Ramadhan untuk salat tarawih dimasjid ketika para sahabat telah berkumpul untuk shalat bersamanya.

d) Nabi saw tidak melakukan sesuatu karena tidak pernah terdetus dalam pikiran dan benaknya. Misalnya kebiasaan Nabi saw berkhotbah dengan bersandar kepada sebatang pohon kurma dan tidak pernah terdetus dalam benaknya untuk membuat kursi duduk diwaktu khotbah, maka ketika ada seorang sahabat mengusulkan untuk membuatkan Nabi saw mimbar yang berfungsi sebagai tempat pada waktu khotbah sehingga lebih ideal, beliau menerimanya. Akhirnya beliau saw meninggalkan pohon kurma itu sebagai sandaran ketika khotbah karena telah dibuatkan mimbar yang lebih strategis untuk khotbah, sehingga khotbah beliau lebih dapat terdengar dan beliau dapat disaksikan oleh banyak orang daripada bersandar kepada pohon kurma tersebut.

e) Nabi saw tidak melakukan suatu amalan karena telah masuk pada globalitas ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu. Misalnya Nabi saw meninggalkan salat *duha*, karena sebagai penggantinya banyak amalan-

amalan sunnah lain yang dapat dikerjakan yang ter kutip dalam globalitas ayat pada surat surat al-Hajj: 77 :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”(DEPAG, 2005: 342).

- f) Nabi saw tidak melakukan sesuatu karena khawatir akan berpalingnya hati para sahabat. Misalnya dalam kasus pembangunan ka’bah Nabi saw mengikuti konsep yang dibangun oleh kaum muslim Quraisy Makkah dengan merendahkan ketinggian ka’bah dan meninggalkan konsep ka’bah yang dibangun oleh Ibrahim as, karena jika tidak mengikuti mereka khawatir akan berpalingnya hati para sahabat kepada kekufuran kembali.

Contoh-contoh diatas menunjukkan bahwa setiap hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw, atau beliau meninggalkan suatu pekerjaan, ataupun beliau tidak memerintahkan suatu hal bukan berarti tidak diperbolehkan. Demikian pula *ilmu hisāb*, pada masa itu tidak pernah tercetus dalam benak Nabi saw untuk menggunakannya dalam menetapkan awal bulan kamariah. Maka Nabi saw tidak melakukan *hisāb* tidak mengandung arti terhadap pelarangan penggunaannya, akan tetapi termasuk perkara yang diperbolehkan, karena dalam kategori masalah *maskut ‘anhu* (tidak pernah ada dalil yang membahasnya) .

Kesimpulan

Pada bab akhir ini, penulis merumuskan beberapa kesimpulan yang menjadi hasil terakhir penelitian. Terdapat poin-poin penting dari apa yang telah tertulis sebelumnya, diantaranya:

1. Metode *istinbāt jumhūr* ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i adalah menafsirkan hadis *mujmal* dengan riwayat lain yang *mufassar* dan proses ijtihad ini dalam diskursus ilmu usul fikih disebut *al-bayān*. Oleh karena itu, hadis riwayat Ibn Umar dengan susunan akhir *faqdirūlah* memiliki makna yang jelas setelah ada penafsiran dari riwayat-riwayat hadis lain yang mengandung makna penyempurnaan 30 hari. Berdasarkan hal itu, mereka menyimpulkan bahwa metode penetapan awal bulan kamariah dengan metode rukyat dan menyempurnakan 30 hari ketika mendung. Penggabungan pemahaman kedua hadis yang berbeda secara tekstual tentang mekanisme penentuan awal bulan kamariah ini tidak tepat, karena cenderung menafikan makna riwayat hadis secara kebahasaan.

Sedangkan menurut Ibnu Hambal metode awal bulan kamariah dengan cara rukyat, penyempurnaan 30 hari apabila langit cerah sedangkan hilal tidak terlihat, karena eksistensi perintah itu pada saat cerah, namun memiliki hukum berbeda tatkala mendung dengan menafsirkan *faqdirū lahu* berarti mempersempit bilangan bulan. Hemat penulis, tafsir ini nampak kurang benar, dikarenakan pemahaman redaksi hadis jauh dari analogika pemahaman bahasa.

Sebagian kecil ulama menafsirkan *faqdirū lahu* berarti mengestimasi dengan ilmu hisab ketika mendung, hal ini ditafsirkan sesuai makna linguistik lafaz.

Menurut hemat penulis, lebih tepat jika pemahamannya diklasifikasikan, hadis Ibn Umar hendaknya berdiri sendiri pada

maknanya secara tekstual ditujukan bagi yang memahami ilmu hisab, sedangkan hadis riwayat menggenapkan 30 hari ditujukan bagi yang tidak mengerti ilmu hisab sebagai sikap kehati-hatian, sehingga tidak menafikan salah satu riwayat hadis yang berbeda.

2. Pelarangan *jumhūr* ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tentang penggunaan ilmu hisab terdapat pada hadis :” *Inna Ummatun Ummiyah La Naktubu Wa La Nahsubu*” sehingga mereka melarang ilmu hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Menurut penulis, hadis ini tidak mengandung arti tentang pelarangan terhadap ilmu hisab dan tidak pula penjelasan terhadap kebodohan umat ini, karena pada hakikatnya tidak ada indikasi untuk melarang dan tidak pula umat ini bodoh. Hanya saja Nabi saw menyatakan pengakuan kebuta hurufannya, namun ke-*ummiyan* Nabi saw justru sebagai mukjizat. Disamping itu, karena Nabi saw mengaku tidak memiliki kepandaian dalam ilmu hisab.

Seandainya sumber-sumber syariat tidak membahas sesuatu hal, maka memiliki pengertian terhadap kemubahan perkara tersebut, karena itu termasuk perkara *maskūt ‘anhu* (terdiamkan). hal itu berdasarkan pada kaidah fikih dalam mazhab Syafi'i berbunyi “الأصل في الأشياء الإباحة”¹, artinya hal itu diperbolehkan selama tidak ada larangan dari *syara'* dan selama tidak mengandung kerusakan. Maka dari itu, ilmu hisab boleh digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bar, Yusuf Ibn Abdullah Ibn Muhammad, t.t, *al-Tamhīd Limā Fi al-Muwaṭṭa' Min al-Ma'āni Wa al-Asānid*.
- Abu Zahra, Muhammad, 1987, *tārīkh al-Mazāhib al-Islamiyah fi Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Fikri Arabi.
- Al-Alūsī, Syihābuddīn Mahmud, 2001. *Rūh Ma'ani*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Amādī, Abū Hasan Ali Ibn Abū Ali, t.t, *Ihkām Fi Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Ansārī, Abū Yahyā Zakariya , 2002, *Ghayāt al-Wuṣūl Syarah Lubb al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Asqalānī, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, t.t, *Fathul Bārī*, Beirut: Dar al-Fikri
- Al-Bahūtī, 1997, Manṣūr Ibn Yunus al-Hambali, *Kasyāf al-Qanā'*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa'id Ramadan, 1993, *al-Muhāḍarah fi Fiqh al-Muqāran*, Damaskus: Dar Fikr Mu'asyir.
- Al-Fāsī, Muhammad bin al-Hasan al-Hajawī al-Tsa'ālibi, 1995, *Al-Fikru al-Syāmy fi Tārīkh al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, 1997, *al-Muṣtaṣfā*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Ghummari, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Siddīq, 2002. *Husnu al-Tafahhum Wa al-Dark Li Mas'alat al-Tark*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah.
- Al-Hattāb, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribī, t.t. *Mawāhib al-Jalīl Syarah Mukhtaṣar Khalīl*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad, t.t. *Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Jauzi, Ibn Qayyim, t.t, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'ālamīn*, Beirut Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud, t.t, *Badā'i Shana'i Fi Tartīb al-Syarā'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Māwardī, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, 1994. *Al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.

- Al-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf, t.t, *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād.
- Al-Nisamburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, 1992, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār Kutub Ilmiah.
- Al-Qalyūbi, Syihābudīn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah, 1997, *Hāsyiyah al-Qalyūbī*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Qardhāwi, Yusuf, 2003, Memahami Khazanah Klasik, Mazhab dan Ikhtilāf diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattāni & Kawan-kawan, dari *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Turāst wa al-Tamazhub wa al-Ikhtilāf*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad, 1993. *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Razi, Fakhrudin Muhammad Ibn Umar, 1990. *Al-Tafsīr al-Kabīr au al-Mafātih al-Gaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Sirkhisī, Syamsudin, 1993. *Al-Mabsūṭ*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Al-Subki, Taqiyuddin Ali Ibn Abdul al-Kafi, 1329, *al-Ilmu al-Manṣūr Fī Isbāt al-Syuhūr*, Mesir: Kurdistan al-Ilmiah.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahāb, 1988. *Kasyful Al-Ghummah 'an Jami'il A'immah*, Beirut: Dar Fikri.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, t.t. *Fathul al-Qadīr*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Tahāwī, Abu Ja'far, t.t, *Bayān al-Musykil al-Astār*, Beirut: Dar al-Nasyr.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2002, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Fikr al-Mu'āsyir.